



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103-K/PM II-09/AD/IX/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Adhitya Roynaldi
Pangkat,NRP : Pratu, 31160620541194
Jabatan : Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks Brigif 15 Kujang II
Tempat, tgl lahir : Kediri, 11 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif R 301/Pks, Jl. Tanjungkerta, Ds. Citimun, Kec.Cimalaka Kab. Sumedang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif R 301/Pks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/27-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 6 September 2023 kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/13-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/2 Nomor BP-07/A-06/VII/2023 tanggal

3 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Brigif 15/Kujang II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/88/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 5 September 2023.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/103-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor Juktera/103-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/103-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/88/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 5 September 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama :

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara
 - c. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 301/Pks terhitung mulai tanggal 17 April 2023 s.d. 04 Mei 2023 a.n Pratu Dwi Adhitya Roynaldi NRP 31160620541194 jabatan Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B Kesatuan Yonif Raider 301/Pks yang ditandatangani oleh Dankima Yonif Raider 301/Pks a.n. Kapten Inf Hendo Solehman S. NRP 21960100900576.

Mohon Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023, atau setidaknya masih dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 di Markas Yonif Raider 301/Pks Kab. Sumedang, atau setidaknya dalam tahun 2023 di Markas Yonif Raider 301/Pks Kab. Sumedang, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Pratu Dwi Adhitya Roynaldi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Ta If di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 301/Pks sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31160620541194.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 301/Pks tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif Raider 301/Pks atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 April 2023.

c. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider 301/Pks apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan bingung setelah mendapat telepon dari istrinya a.n. Ny. Ni Luk Putu Veronica Eka Dea Sulasianingsih yang memberitahukan jika anaknya a.n. Sdr. Kenzi River Hutamasean sedang dirawat di Rumah Sakit Puri Bunda dengan gejala penyakit Phenemonia (Infeksi paru-paru).

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Dankima Yonif Raider 301/Pks memerintahkan Serda Moch. Farhan Firdaus (Saksi-1) dan Serda Maman Suparman (Saksi-3) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dinas tetapi keadaan rumah dinas Terdakwa sudah terkunci, kemudian Dankima Yonif Raider 301/Pks melakukan upaya pencarian ke Terminal Ciakar Kab. Sumedang dan ke Terminal Cileunyi Kab. Bandung dan berusaha menghubungi Hp Terdakwa dan istrinya, namun tidak membuahkan hasil.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib ketika Pratu Alan Andriawan (Saksi-2) sedang melaksanakan latihan Pertempuran Jarak Dekat (PJD) telah menerima telepon dari Terdakwa menggunakan nomor telepon baru memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di Jawa Tengah namun untuk daerahnya Saksi-2 tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi Saksi-2 tidak memberikan pinjaman uang dengan alasan karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Ya sudah saya kira abang punya uang," setelah Terdakwa selesai menelepon kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-3 melaporkan posisi Terdakwa yang berada di Jawa Tengah dengan tujuan akan ke Bali.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya a.n. Sdr. Sukadi dan diterima oleh Staf Intel, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan, kemudian perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan ke Kantor Subdenpom III/2-1 Sumedang guna diproses hukum lebih lanjut.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023 atau kurang lebih selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 301/Pks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.
- Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1:
- Nama lengkap : Moch. Farhan Firdaus
- Pangkat, NRP : Serda, 21190095000200

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bajurkes
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 6 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif R 301/Pks, Jl. Tanjungkerta, Ds. Citimun,
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi mulai berdinan di Yonif R 301/Pks dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 08.00 WIB, saat Saksi melaksanakan Piket sebagai Bajaga Kompi dan melakukan pengecekan apel pagi di Kompi Markas ternyata diketemukan Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Dankima.
3. Bahwa selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi dan Serda Maman untuk melakukan pengecekan ke rumah dinasnya Terdakwa namun rumah dinasnya dalam keadaan terkunci sehingga dibuka secara paksa dan Terdakwa tetap tidak ada di dalam rumah, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Istrinya melalui HP namun tidak aktif,
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa dan berada dimana Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya,
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan,
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat,
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, kesatuan Terdakwa Yonif Raider 301/Pks telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya maupun orang tuanya di wilayah Kab. Sumedang dan sekitarnya akan tetapi tidak ditemukan,
7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh Kedua Ortunya.
8. Bahwa Terdakwa meninmggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 17 April 2023 s.d. tanggal 3 Mei 2023 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Alan Andriawan
Pangkat, NRP : Pratu, 31140500690494
Jabatan : Taban Ta Munisi Ki B
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Cimalaka Kab Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Saksi mulai berdinan di Yonif R 301/Pks dalam hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family,
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 17 April 2023,
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di Jawa Tengah dan sekaligus meminjam uang sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan tidak mempunyai uang, namun Saksi tidak memberikannya,
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 16.30 Wib pada saat Saksi melaksanakan latihan Pjd (Pertempuran jarak dekat) menerima telepon dari Terdakwa menggunakan nomor telepon baru memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di Jawa Tengah untuk daerahnya Saksi-1 tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ya sudah saya kira abang punya uang", setelah Terdakwa selesai menelepon selanjutnya Saksi menelepon Serda Maman Suparman sebagai Bamin (Saksi-3) untuk melaporkan posisi Terdakwayang berada di Jawa Tengah tujuan ke Bali,
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sat Terdakwa Kembali kekesatuan yaitu Terdakwa pergi ke bali menengok anaknya yang sedang sakit paru-paru,
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat,
7. Bahwa pihak Kesatuan Yonif Raider 301/Pks pernah melakukan pencairan kerumah dinas tetapi keadaan rumahnya sudah terkunci kemudian ke sekitar markas dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kota Sumedang tetapi Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya mencoba menghubungi istri Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi dan nomor Handphone tidak aktif.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat,

10. Bahwa Terdakwa mengerti kalau pergi meninggalkan dinas tanpa ijin harus seijin Komandan satuan,

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif R 301/Pks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Maman Suparman
Pangkat, NRP	: Serda, 31050704560285
Jabatan	: Bamin Juyar Kompi Markas
Kesatuan	: Yonif Raider 301/Pks
Tempat, tanggal lahir	: Subang, 2 Februari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Cimalaka Kab Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sejak Saksi mulai berdinis di Yonif R 301/Pks dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family,
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 04 Mei 2023 pukul 15.00 WIB dengan diantar orang tuanya,
3. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari piket Kompi yaitu Serda Moch Farhan Firdaus (Saksi-1) jika Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi dengan Saksi-1 melakukan pengecekan ke rumah dinas yang ditempati Terdakwa kondisi rumah terkunci dan kembali ke kompi untuk melaporkan ke Danki (Kapten Inf Hendi Solehman) selanjutnya Danki memberikan waktu untuk melakukan pencarian sampai Pukul 14.00 Wib, pada saat pengecekan apel siang Terdakwa tidak kembali dan tidak ada kabar kemudian Danki memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian dengan tujuan terminal Ciakar Sumedang dan terminal Cileunyi Bandung akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi kembali ke Kesatuan untuk melaporkan kepada Danki jika Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Pratu Alan Andriawan (Saksi-

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) yang memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di Jawa Tengah menuju ke Bali, kemudian Saksi melaporkan ke Komandan Kompi Markas Kapten Inf Hendi Solehman.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin saat Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu pergi menengok anaknya yang sedang sakit paru-paru di Bali,
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat,
7. Bahwa pihak Kesatuan Yonif Raider 301/Pks pernah melakukan pencairan terhadap Terdakwa yaitu kerumah dinas tetapi keadaan rumahnya sudah terkunci kemudian melaporkan ke Danki kapten Inf Hendi Solehman selanjutnya Danki melakukan upaya pencarian ke Terminal Ciakar Sumedang dan terminal Cileunyi Bandung dengan hasil nihil,
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat,
9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut,
10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Yonif R 301/Pks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai,
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinas bagus dan disiplin serta tidak berbuat macam-macam, sehingga Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri,
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya
- Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2016 di Lemdik Kodam IX Udayana selama 5 (lima) bulan lulus dengan pangkat Prajurit Dua, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Ta If di Dodik Latpur Pulaki Rindam IX Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik Terdwaditugaskan di Yonif Raider 301/Pks, pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31160620541194.
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2019 dan Apter Puncak Jaya Papua pada tahun 2022,
2. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 April 2023, yang sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari istri memberitahukan jika anak Terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit, tanpa pikir panjang Terdakwa memutuskan untuk pergi dari satuan tanpa meminta izin, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju terminal Leuwi Panjang di daerah Bandung karena kendala di ongkos hanya sampai di Tanjungsari Sumedang kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di rumah penjual nasi goreng di Tanjungsari untuk nama penjual nasi goreng Terdakwa tidak mengetahui, pada saat Terdakwa berada di daerah Tanjungsari berusaha mencoba meminjam uang ke saudara Terdakwa untuk membeli tiket pesawat, tetapi saudara dari Terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman akhirnya Terdakwa pergi ke Bali dengan menumpang truk secara bergantian (estapet),

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa baru ketemu istri dan anak di rumah mertua kemudian selama seminggu Terdakwa tinggal di rumah mertua mengisi kegiatan dengan merawat anak yang sedang sakit infeksi Paru-Paru (Phenemonia) dan sekaranmg sudah membaik,

4. Bahwa pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa berniat untuk kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa belum mendapatkan uang untuk membeli tiket kemudian pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa dibelikan tiket pesawat oleh istri dengan tujuan Bali - Jakarta karena pada saat itu tiket pesawat tujuan Bali - ke Bandung sudah habis, dan setelah mendapatkan tiket pesawat Terdakwaberangkat dari Bandar udara Ngurah Rai Bali pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib tiba di Bandar udara Soekarno Hatta pada pukul 20.00 Wib, karena sudah larut malam akhirnya Terdakwa menginap di sekitar bandara Soekarno Hatta sambil menunggu jemputan dari teman Terdakwa yang kebetulan kerja sebagai ojeg online yang bernama Febri akhirnya Terdakwa ikut kerumahnya di daerah Kalideres untuk menginap di rumahnya selama 1 (satu) malam kemudian orang tua Terdakwa menghubungi lewat handphone saat menyampaikan jika orang tuanya sudah berada di Bandung, kemudian pada tanggal 02 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Kalideres menuju Bandung, setelah tiba di terminal Leuwi Panjang pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tuanya ternyata orang tua Terdakwa sudah berada di Sumedang selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan menuju Sumedang, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Cimalaka bertemu dengan orang tuanya kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di antarkan oleh orang tuanya ke Kesatuan langsung menuju Staf Intel.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon,

6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa takut kalau meminta ijin ke komandan tidak diberikan,

7. Bahwa Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 4 Mei 2023 dengan cara menyerahkandiri dan diantar oleh Ortu Terdakwa,

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut,

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan negara dalam keadaan damai,

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan befrjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 301/Pks terhitung mulai tanggal 17 April 2023 s.d. 04 Mei 2023 a.n Pratu Dwi Adhitya Roynaldi NRP 31160620541194 jabatan Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B Kesatuan Yonif Raider 301/Pks yang ditandatangani oleh Dankima Yonif Raider 301/Pks a.n. Kapten Inf Hendo Solehman S. NRP 21960100900576.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 301/Pks terhitung mulai tanggal 17 April 2023 s.d. 04 Mei 2023 a.n Pratu Dwi Adhitya Roynaldi NRP 31160620541194 jabatan Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B Kesatuan Yonif Raider 301/Pks yang ditandatangani oleh Dankima Yonif Raider 301/Pks a.n. Kapten Inf Hendo Solehman S. NRP 21960100900576, adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2016 di Lemdik Kodam IX Udayana selama 5 (lima) bulan lulus dengan pangkat Prajurit Dua, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Ta If di Dodik Latpur Pulaki Rindam IX Udayana selama 3(tiga) bulan, setelah dilantik Terdakwaditugaskan di Yonif Raider 301/Pks, pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31160620541194,
2. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2019 dan Apter Puncak jaya Papuan pada tahun 2022,
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan,
4. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 April 2023, yang sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari istri memberitahukan jika anak Terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit, tanpa pikir panjang Terdakwa memutuskan untuk pergi dari satuan tanpa meminta izin, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju terminal Leuwi Panjang di daerah Bandung karena kendala di ongkos hanya sampai di Tanjungsari Sumedang kemudian Terdakwa menumpang di rumah penjual nasi goreng di Tanjungsari untuk nama penjual nasi goreng Terdakwa tidak mengetahui, pada saat Terdakwa berada di daerah Tanjungsari berusaha mencoba meminjam uang ke saudara Terdakwa untuk membeli tiket pesawat, tetapi saudara dari Terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman akhirnya Terdakwa pergi ke Bali dengan menumpang truk secara bergantian (estapet),
5. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa baru ketemu istri dan anak di rumah mertua kemudian selama seminggu Terdakwa tinggal di rumah mertua mengisi kegiatan dengan merawat anak yang sedang sakit infeksi Paru-Paru (Phenemonia) dan sekarangmg sudah membaik,
6. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa berniat untuk kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa belum mendapatkan uang untuk membeli tiket kemudian pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa dibelikan tiket pesawat oleh istri dengan tujuan Bali - Jakarta karena pada saat itu tiket pesawat tujuan Bali - ke Bandung sudah habis, dan setelah mendapatkan tiket pesawat Terdakwaberangkat dari Bandar udara Ngurah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Bali pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib tiba di Bandar udara Soekarno Hatta pada pukul 20.00 Wib, karena sudah larut malam akhirnya Terdakwa menginap di sekitar bandara Soekarno Hatta sambil menunggu jemputan dari teman Terdakwa yang kebetulan kerja sebagai ojek online yang bernama Febri akhirnya Terdakwa ikut kerumahnya di daerah Kalideres untuk menginap di rumahnya selama 1 (satu) malam kemudian orang tua Terdakwa menghubungi lewat handphone saat menyampaikan jika orang tuanya sudah berada di Bandung, kemudian pada tanggal 02 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Kalideres menuju Bandung, setelah tiba di terminal Leuwi Panjang pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tuanya ternyata orang tua Terdakwa sudah berada di Sumedang selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan menuju Sumedang, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Cimalaka bertemu dengan orang tuanya kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di antarkan oleh orang tuanya ke Kesatuan langsung menuju Staf Intel,

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan dan Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan,

8. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan anak Terdakwa sakit paru-paru (phenemonia) dan Terdakwa takut kalau meminta ijin ke komandan tidak diberikan,

9. Bahwa benar Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 4 Mei 2023 dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh Ortu Terdakwa,

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut kurang dari 30 (tigapuluh) hari,

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 301/Pks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer,

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengerti prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuan yaitu harus ada ijin dari komandan kesatuan,

13. Bahwa benar Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2016 di Lemdik Kodam IX Udayana selama 5 (lima) bulan lulus dengan pangkat Prajurit Dua, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Ta If di Dodik Latpur Pulaki Rindam IX Udayana selama 3(tiga) bulan, setelah dilantik Terdakwaditugaskan di Yonif Raider 301/Pks, pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31160620541194,
2. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2019 dan Apter Puncak Jaya Papua pada tahun 2022,
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 April 2023, yang sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari istri memberitahukan jika anak Terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit, tanpa pikir panjang Terdakwa memutuskan untuk pergi dari satuan tanpa meminta izin, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju terminal Leuwi Panjang di daerah Bandung karena kendala di ongkos hanya sampai di Tanjungsari Sumedang kemudian Terdakwa menumpang di rumah penjual nasi goreng di Tanjungsari untuk nama penjual nasi

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- goreng Terdakwa tidak mengetahui, pada saat Terdakwa berada di daerah Tanjungsari berusaha mencoba meminjam uang ke saudara Terdakwa untuk membeli tiket pesawat, tetapi saudara dari Terdakwa tidak dapat memberikan pinjaman akhirnya Terdakwa pergi ke Bali dengan menumpang truk secara bergantian (estapet),
2. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa baru ketemu istri dan anak di rumah mertua kemudian selama seminggu Terdakwa tinggal di rumah mertua mengisi kegiatan dengan merawat anak yang sedang sakit infeksi Paru-Paru (Phenemonia) dan sekarang sudah membaik,
3. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa berniat untuk kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa belum mendapatkan uang untuk membeli tiket kemudian pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa dibelikan tiket pesawat oleh istri dengan tujuan Bali - Jakarta karena pada saat itu tiket pesawat tujuan Bali - ke Bandung sudah habis, dan setelah mendapatkan tiket pesawat Terdakwaberangkat dari Bandar udara Ngurah Rai Bali pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib tiba di Bandar udara Soekarno Hatta pada pukul 20.00 Wib, karena sudah larut malam akhirnya Terdakwa menginap di sekitar bandara Soekarno Hatta sambil menunggu jemputan dari teman Terdakwa yang kebetulan kerja sebagai ojek online yang bernama Febri akhirnya Terdakwa ikut kerumahnya di daerah Kalideres untuk menginap di rumahnya selama 1 (satu) malam kemudian orang tua Terdakwa menghubungi lewat handphone saat menyampaikan jika orang tuanya sudah berada di Bandung, kemudian pada tanggal 02 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Kalideres menuju Bandung, setelah tiba di terminal Leuwi Panjang pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tuanya ternyata orang tua Terdakwa sudah berada di Sumedang selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan menuju Sumedang, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Cimalaka bertemu dengan orang tuanya kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di antarkan oleh orang tuanya ke Kesatuan langsung menuju Staf Intel,
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan dan Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan,
5. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan anak Terdakwa sakit paru-paru (phenemonia) dan Terdakwa takut kalau meminta ijin ke komandan tidak diberikan,
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan,
7. Bahwa dari rangkaian tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan sadar kalau akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari komandan satuan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 17 April 2023 menuju ke Bali untuk menengok anaknya yang sedang sakit paru-paru di kotya Bali,
2. Bahwa benar Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 4 Mei 2023 dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh Ortu Terdakwa,
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari,

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari rangkaian tersebut diatas, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembena maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa ini dilakukan hanya dikarenakan anaknya sedang sakit paru-paru yang berada di Bali, sehingga Terdakwa nekad meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan pergi ke Bali untuk menengok anaknya, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI meminta ijin secara baik-baik kepada atasannya, apalagi masalah keluarga yaitu anaknya sedang sakit pasti diberikan ijin oleh atasannya, bukan malah sebaliknya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, hal ini menandakan pada diri Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli terhadap tugas pokok sebagai Prajurit TNI yang baik dan lebih mementingkan urusan pribadinya serta perilaku Terdakwa menunjukan meremehkan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggungjawabnya di Kesatuan harus digantikan oleh anggota yang lainnya padahal anggota yang lain juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan hanya karena permasalahan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut masih terlalu berat dimana permasalahan ini dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa bingung dan panik mendengar anaknya masuk rumah sakit sehingga Terdakwa nekad pergi ke Bali tanpa seijin komandan satuannya, dan setelah anaknya membaik Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, maupun Kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit,
2. Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja,
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan,

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri,
4. Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat masih ada kesempatan untuk membina dan mengembalikan Terdakwa menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Pancasila serta memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk kemudian dapat kembali berdinass dengan baik, oleh karenanya permohonan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan saja bersifat pendidikan bagi yang bersangkutan, tetapi juga merupakan suatu terapi bagi prajurit-prajurit yang lain tentang kasus yang dilakukan oleh Terdakwa, agar tidak menirunya dan tidak terjadi lagi di lingkungan satuan militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 301/Pks terhitung mulai tanggal 17 April 2023 s.d. 04 Mei 2023 a.n Pratu Dwi Adhitya Roynaldi NRP 31160620541194 jabatan Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B Kesatuan Yonif Raider 301/Pks yang ditandatangani oleh Dankima Yonif Raider 301/Pks a.n. Kapten Inf Hendo Solehman S. NRP 21960100900576, adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai dengan sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Adhitya Roynaldi, Pratu NRP 31160620541194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) hari,
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 301/Pks terhitung mulai tanggal 17 April 2023 s.d. 04 Mei 2023 a.n Pratu Dwi Adhitya Roynaldi NRP 31160620541194 jabatan Danpokpan 1/Ru 2/III/Kompi Senapan B Kesatuan Yonif Raider 301/Pks yang ditandatangani oleh Dankima Yonif Raider 301/Pks a.n. Kapten Inf Hendo Solehman S. NRP 21960100900576. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari **Kamis tanggal 19 Oktober 2023** oleh Tatang Sujana krida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas, Oditur Militer Guntur, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11000045870579, Panitera
Pengganti Agung Sulistianto, S.H,Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum
dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Abdul Gani, S.Si., S.H.,
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota II

Fery Budi Styanti, S.H,M.H,
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Ketua

Tatang Sujana krida, S.H, M.H,
Letkol Chk NRP 11020000960372

Pengganti Pengganti

Agung Sulistianto, S.H,
Pelda NRP 21010091950482

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)